

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu di antara kendala utama yang menjadi perhatian dalam diskursus ekonomi Islam adalah riba, yang dengan jelas tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an. Diskusi mengenai riba telah lama menjadi isu yang klasik, baik dalam konteks perkembangan pemikiran Islam maupun dalam sejarah peradaban Islam. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas riba yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat, terutama karena kaitannya yang erat dengan berbagai transaksi ekonomi, atau dalam Islam dikenal sebagai muamalah. Kaum Muslimin meyakini bahwa setiap hal yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung dampak negatif bagi kehidupan manusia, sedangkan apa yang dihalalkan membawa manfaat. Oleh karena itu, riba yang diharamkan memiliki konsekuensi buruk terhadap individu, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Pemahaman istilah riba sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan ini. Meskipun perbedaan pendapat dalam dunia tafsir merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dapat dielakkan, yang lebih utama adalah mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai, dan menjauhi perilaku saling mencela (Yusuf, 2020).

Larangan ini menjadi landasan utama dalam pengembangan sistem ekonomi yang adil dan bebas eksploitasi. Namun, dalam praktik ekonomi modern, konsep riba sering dikaitkan dengan bunga bank, yang masih menjadi perdebatan panjang baik di kalangan ulama maupun akademisi. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank tergolong dalam kategori riba, tetapi beberapa pandangan lain memberikan interpretasi yang berbeda, dengan mempertimbangkan konteks ekonomi dan sosial modern (Ridwan, 2014).

Pada abad ke-7 M, Al-Qur'an dengan tegas mengecam dan melarang praktik riba, yang tampaknya mencerminkan kekhawatiran terhadap eksploitasi kaum miskin dan kurang mampu melalui tambahan atau keuntungan yang diambil dari pinjaman oleh para kreditor. Ulama klasik merumuskan hal ini dalam sebuah kaidah, "*Kullu qardhin jarra naf'an fa huwa ar-ribâ,*" yang berarti setiap

pinjaman yang menghasilkan manfaat atau keuntungan dianggap sebagai riba. Fokus pembahasan kemudian bergeser ke ranah fikih, dengan perhatian utama pada identifikasi jenis transaksi yang termasuk dalam kategori riba berdasarkan sejumlah hadis yang membahas isu tersebut. Kajian fikih secara umum membahas berbagai transaksi ekonomi, namun perhatian yang diberikan terhadap riba, sebagaimana yang dilarang oleh Al-Qur'an, relatif terbatas. Dalam konteks modern, pembahasan mengenai riba mengalami perubahan yang signifikan, di mana perhatian kini lebih difokuskan pada praktik-praktik seperti bunga atau interest yang sering ditemui dalam transaksi keuangan kontemporer. Al-Qur'an memang menyebut istilah riba dalam konteks utang, namun tidak memberikan penjelasan rinci mengenai sumber-sumber utang tersebut. Sementara itu, literatur hadis cenderung mengaitkan istilah riba dengan jenis-jenis penjualan tertentu serta berbagai bentuk transaksi barter yang umum dilakukan pada masa pra-Islam (Estuningtyas, 2024).

Makna riba telah menjadi subjek perdebatan sejak masa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab, misalnya, menyampaikan penyesalannya karena Rasulullah SAW wafat tanpa memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai riba. Walaupun demikian, Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk riba adalah tercela. Praktik riba dapat mengarahkan individu untuk menyimpang dari jalan yang benar, karena pelakunya cenderung menjadi terikat pada harta dan berusaha memperoleh kekayaan dengan segala cara yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Demi mencapai tujuannya, pelaku riba tidak segan melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela, dan merendahkan dirinya sendiri. Riba juga berkembang di tengah orang-orang yang rakus terhadap harta, yang memunculkan sifat tamak dan kikir. Kedua sifat ini merupakan penyakit yang timbul dari kerusakan moral dan kebakhilan (Subekhi, 2015a).

Dalam ekonomi Islam, terdapat isu-isu penting yang perlu dikaji secara mendalam dari berbagai perspektif. Isu-isu ini melibatkan dua hal utama yang saling bertentangan, dengan masing-masing memiliki dampak positif atau negatif. Yang pertama adalah zakat, yang merupakan kewajiban dan bagian dari

rukun Islam, yang memiliki dampak positif terhadap distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Di sisi lain, yang kedua adalah riba, yang diharamkan dan termasuk dalam kategori tujuh dosa besar dalam Islam, karena dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan sosial. Meskipun riba telah lama menjadi isu klasik yang dibahas baik dari perspektif Islam murni maupun dalam konteks pemikiran yang dipengaruhi kapitalisme Barat mengenai kekayaan dan makna kehidupan, permasalahan ini tetap membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam dan luas. Ruang lingkup pembahasannya pun masih terbuka bagi siapa saja yang ingin memberikan kontribusi secara maksimal. Pendekatan ini dapat dimulai dengan studi komparatif serta mengkaji ulang permasalahan tersebut berdasarkan sumber-sumber rujukan Islam yang autentik (Hamdiah & Arif, 2023).

Para ulama dengan tegas menetapkan bahwa riba dilarang secara jelas dalam ajaran Islam, bahkan pelarangan ini telah menjadi sebuah aksioma yang tidak terbantahkan. Dalam kenyataannya, praktik riba dapat menyebabkan terjadinya overproduksi, yang berujung pada melemahnya daya beli sebagian besar masyarakat. Akibatnya, persediaan barang dan jasa menumpuk, sehingga perusahaan mengalami kesulitan menjual produknya. Situasi ini memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja guna menghindari kerugian lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran. Selain itu, riba juga dapat merusak hubungan baik, baik antarindividu maupun antarnegara. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba bukan hanya merupakan praktik yang tidak bermoral, tetapi juga dapat menghambat kemajuan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak negatifnya terlihat pada semakin lebar-nya kesenjangan sosial, di mana kekayaan semakin terkonsentrasi pada segelintir orang kaya, sementara golongan miskin semakin tertindas dan terpinggirkan. Pandangan ini menyoroti bagaimana riba dapat memperburuk ketidakadilan ekonomi dan memperkuat struktur sosial yang tidak seimbang (Yusuf, 2020).

Salah satu permasalahan yang masih membutuhkan solusi adalah bagaimana memahami konsep riba dalam kaitannya dengan perbankan. Di satu sisi, bunga bank dianggap sebagai salah satu bentuk riba, namun di sisi lain, keberadaan

perbankan sangat penting untuk mendukung peningkatan perekonomian umat Islam, yang sebagian besar masih berada di bawah standar kelayakan. Terlebih lagi, peran perbankan menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi secara umum (Badruzaman, 2019).

Keberadaan bank sering kali menimbulkan kontroversi terkait status hukumnya, terutama dalam kaitannya dengan bunga atau riba. Umat Islam kerap menghadapi dilema, apakah bunga bank dianggap haram, halal, atau termasuk dalam kategori *syubhat*. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, istilah yang disebutkan adalah riba, namun hal ini tidak serta-merta berarti riba identik dengan bunga. Meskipun demikian, Al-Qur'an dan Hadis memberikan prinsip-prinsip umum serta kaidah-kaidah *muamalah* yang dapat dijadikan acuan untuk menilai setiap kasus. Beberapa prinsip tersebut meliputi kerelaan bersama, tolong-menolong, serta larangan terhadap unsur *gharar*, *maysir*, riba, eksploitasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bunga bank dalam Islam termasuk dalam ranah *ijtihadiah*, yang memerlukan pemikiran mendalam dari para ulama ahli fikih melalui metode *ijtihad* untuk menemukan solusinya (Arqam et al., 2024).

Sistem ekonomi modern tidak dapat dipisahkan dari peran intermediasi keuangan, terutama bank. Lembaga keuangan memiliki peran penting sebagai penopang utama dalam mekanisme perekonomian. Bank berfungsi sebagai perantara antara pemilik modal di satu sisi dan para pengusaha di sisi lainnya. Untuk mengembangkan usahanya, pengusaha sering kali memanfaatkan layanan bank guna memenuhi kebutuhan modal. Salah satu ciri utama bank adalah penerapan sistem bunga (Al Arif, 2012). Namun, bagaimana status hukum transaksi dengan bank yang menggunakan sistem bunga tersebut?

Bagi umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia, hidup dengan sistem bunga telah menjadi suatu kebiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Ketergantungan terhadap layanan perbankan saat ini sudah sangat mendalam, sehingga tidak jarang masyarakat tidak merasa ada perbedaan signifikan antara mereka dan masyarakat non-Muslim dalam menggunakan jasa perbankan. Dalam banyak kasus, praktik ini dianggap sebagai kebutuhan yang sulit dihindari, bahkan sering kali tidak dirasakan sebagai sesuatu yang dilakukan

dalam kondisi terpaksa (*darurah*). Padahal, dalam perspektif ajaran Islam, penggunaan riba tetap menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius, karena secara prinsipil, riba dianggap sebagai bentuk transaksi yang dilarang. Meski demikian, kenyataan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik ekonomi yang diterima secara luas di masyarakat dengan prinsip-prinsip *syariah* yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan umat Islam, khususnya terkait dengan transaksi perbankan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai implikasi hukum dan ekonomi dari praktik ini, serta mencari solusi yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi (Huda & Hadziq, 2023).

Terkait dengan praktik bunga bank, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, yang terbagi ke dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah ulama yang berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba. Mereka berpendapat bahwa baik riba maupun bunga bank memiliki kesamaan dalam *illat* hukum, yaitu adanya penambahan nilai yang tidak disertai dengan imbalan yang setara. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, besar kecilnya bunga atau apakah bunga tersebut berlipat ganda atau tidak, tidak menjadi indikator yang membolehkan praktik bunga bank. Hukumnya tetap haram. Beberapa ulama yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Abu Zahrah, Abu A'la al-Maududi, Wahbah al-Zuhaili, Yusuf Qardhawi (ahli fiqh dari Timur Tengah), Abdul Mannan, Syafi'i Antonio, serta Adiwarmanto A. Karim (ahli hukum Islam Indonesia dan praktisi ekonomi syariah) (Yusuf, 2020).

Kelompok kedua terdiri dari ulama yang berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk dalam kategori riba. Mereka berargumen bahwa perbedaan antara bunga bank dan riba terletak pada besaran bunga yang diterapkan, yang dianggap tidak sebesar dan tidak memberatkan seperti halnya riba. Dasar dari argumen ini merujuk pada QS. Ali Imran: 130, yang menyatakan bahwa selama bunga tidak berlipat ganda dan tidak memberatkan, maka transaksi yang melibatkan bunga dianggap sah dan diperbolehkan. Sebaliknya, apabila bunga tersebut mengalami penggandaan yang berlebihan dan menimbulkan beban yang berat kepada peminjam, maka hal ini dianggap sebagai bentuk riba. Ulama yang termasuk

dalam kelompok ini antara lain: M. Abduh, Rasyid Ridha, M. Saltut, Abdul Wahab Khallaf (ulama dari Timur Tengah), serta A. Hasan dan Nurkholis Majid (ulama dari Indonesia). Sebuah perdebatan penting dalam pandangan ini adalah terkait dengan konsep *nasikh mansukh* mengenai ayat 130 QS. Ali Imran, yang diyakini oleh sebagian ulama harus dihapuskan oleh ayat 278 QS. Al- Baqarah. Namun, menurut M. Abduh dan Rasyid Ridha, *nasikh* tidak dimaknai sebagai penghapusan, melainkan pergantian atau pengalihan. Dengan demikian, QS. Ali Imran: 130 tidak dihapuskan oleh QS. Al-Baqarah: 278, namun, ketentuan hukumnya beralih sesuai dengan konteks dan kondisi yang relevan dengan ayat tersebut (Rahmawaty, 2010).

Oleh karena itu, permasalahan mengenai bunga bank dapat dikategorikan sebagai ranah *ijtihadi*, yang mana ketentuannya tidak secara eksplisit terdapat dalam sumber hukum Islam. Perbedaan pandangan antara ulama terletak pada cara mereka memandang konsep riba dan metode yang digunakan dalam penggalan hukum. Ulama yang mengharamkan bunga bank umumnya menggunakan pendekatan *ijtihad* melalui metode *qiyas*, yaitu dengan menyamakan *illat* hukum antara riba yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan praktik bunga bank yang terjadi. Di sisi lain, ulama yang membolehkan bunga bank lebih cenderung menggunakan pendekatan rasional, dengan merujuk pada ketentuan *nash* yang lebih fleksibel dalam konteks tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam kasus bunga bank, terdapat ruang bagi interpretasi hukum yang berbeda, yang tergantung pada metodologi fiqh yang digunakan oleh masing-masing ulama. Sebagai akibatnya, perdebatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan analisis rasional dan kontekstual terhadap prinsip-prinsip syariah yang lebih luas, terutama dalam menyikapi perkembangan ekonomi modern yang terus berkembang (Kalsum, 2014).

Di Indonesia, MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menetapkan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba *nasi'ah*, yang hukumnya haram. Penetapan ini tercantum dalam Fatwa DSN/MUI Nomor 1 tahun 2004 mengenai bunga. Fatwa tersebut mengacu pada berbagai sumber, selain *nash* (Al-Qur'an

dan Al-Hadits), juga mencakup pendapat ulama yang menyamakan bunga bank dengan riba, keputusan organisasi Islam internasional, serta keputusan organisasi Islam nasional terkait bunga bank. Selain menjelaskan kedudukan bunga bank yang dianggap setara dengan riba, fatwa ini juga mencantumkan ketentuan keringanan. Keringanan tersebut memberikan ruang untuk bermuamalah dengan bank konvensional, yang diperbolehkan apabila tidak ada bank syariah di suatu wilayah dan transaksi yang dilakukan memenuhi unsur *darurah lil hajjah*. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan transaksi dengan bank konvensional tanpa memperhatikan kedua unsur tersebut, maka orang tersebut dianggap mendukung praktik riba, yang merupakan salah satu dari tujuh dosa besar dalam Islam. Dengan kata lain, seseorang yang terlibat dalam transaksi tersebut telah melakukan dosa besar (Salam, 2016).

Moh. Hatta merupakan seorang tokoh ekonomi Indonesia dan salah satu Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain dikenal sebagai tokoh politik, beliau juga dihormati sebagai pemikir dan intelektual dengan wawasan luas di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya, filsafat, ilmu pengetahuan agama, serta pendidikan. Dalam bidang ekonomi, perannya sangat signifikan, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dengan pemikiran yang mendalam, beliau juga dapat dikategorikan sebagai seorang pemikir muslim dalam bidang ekonomi. Pandangannya mengenai masalah riba dan bunga bank juga menjadi bagian integral dari kontribusinya dalam pemikiran ekonomi (Abbas, 2010).

Pandangan Moh. Hatta menunjukkan bahwa sebagai seorang ahli ekonomi dan memiliki pemahaman tentang hukum Islam, beliau menolak praktik riba dalam kegiatan ekonomi karena riba jelas diharamkan. Moh. Hatta berpendapat bahwa riba, yang semata-mata bersifat konsumtif, adalah bunga uang yang tidak manusiawi, karena mengandung unsur tambahan yang berlebihan dan eksploitatif. Namun, beliau membedakan bunga bank dari riba, karena menurutnya bunga bank tidak mengandung unsur pemerasan. Bahkan, ia melihat bunga bank yang diterapkan oleh bank konvensional sesuai dengan prinsip keadilan, jika dibandingkan dengan biaya administrasi atau bagi hasil yang

diterapkan oleh bank syariah. Berdasarkan pemahaman ini, larangan riba bagi Moh. Hatta lebih berkaitan dengan pinjaman konsumtif yang berlipat ganda dan dapat menyebabkan penindasan serta eksploitasi terhadap peminjaman (Astuti, 2011).

Dalam sistem perbankan konvensional, bunga dianggap sebagai bentuk kompensasi atas risiko dan biaya yang ditanggung oleh pemberi pinjaman. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, bunga dipandang memiliki potensi untuk mengeksploitasi, terutama terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu. Perbedaan pandangan ini mengarah pada kebutuhan untuk memahami lebih dalam bagaimana konsep riba diterapkan dalam sistem keuangan modern. Isu ini menjadi semakin penting mengingat semakin kuatnya pengaruh sistem keuangan global yang sering kali terhubung dengan praktik perbankan berbasis bunga (Yahya et al., 2024).

Dalam perekonomian modern, bank pada dasarnya berfungsi sebagai pusat pengumpulan kapital (dana). Bank menarik uang atau kapital dari individu atau pihak lain dan kemudian meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk usaha mereka. Dengan demikian, bank juga dapat dianggap sebagai lembaga pemberi kredit. Kredit sendiri mengandung makna kepercayaan, sehingga untuk memperoleh kredit, seseorang harus membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya (Syafri, 2020).

Dalam melakukan transaksi kredit, bank menerapkan sistem bunga sebagai bagian dari pembayaran yang dilakukan oleh peminjam. Bunga ini merupakan keuntungan yang diperoleh bank dari bantuan yang diberikan kepada peminjam. Dengan demikian, uang pinjaman tersebut dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi peminjam. Bunga juga berfungsi sebagai sumber keuntungan dan kerugian bagi bank; kerugian terjadi karena bank harus membayar bunga kepada penyimpan dana (deposito), sementara keuntungan diperoleh dari bunga yang diterima dari peminjam. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan kesejahteraan penyimpan dana dengan memberikan imbalan berupa bunga atas dana yang mereka simpan (Simatupang, 2019).

Praktik perbankan mengharuskan penerapan sistem rasional dalam

penarikan dan pemberian bunga kepada pemilik kapital. Bank tidak dapat beroperasi tanpa bunga, karena bunga tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai, memelihara gedung, serta untuk dibagikan kepada penyimpan dana . Alasan Moh. Hatta membolehkan bunga bank adalah karena bank tidak dapat beroperasi, berkembang, dan bertahan tanpa adanya bunga. Dalam transaksi antara nasabah dan bank, pihak bank telah menetapkan presentase bunga terlebih dahulu, sehingga nasabah yang datang ke bank sudah mempertimbangkan untung dan rugi dari penggunaan jasa bank tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik-praktik penipuan yang sering terjadi di masyarakat. Menurut Hatta, bunga bank tidak menyebabkan *zulm* (penindasan), melainkan justru mendorong dan memajukan perekonomian masyarakat (Simatupang, 2019). Dalam konteks pemikiran islam, Moh. Hatta bukanlah tokoh pertama yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya halal, karena sebelumnya ada tokoh seperti Muhammad 'Abduh yang sudah mengemukakan pandangannya terkait hal ini. Muhammad 'Abduh berpendapat bahwa bunga bank berbeda dengan riba, karena dalam riba terdapat unsur pemerasan, sementara bunga bank tidak mengandung unsur pemerasan tersebut (Husen Sobana, 2016).

Pendekatan hermeneutika menjadi salah satu metode yang memungkinkan analisis mendalam terhadap teks-teks suci, termasuk Al-Qur'an, untuk memahami konsep-konsep seperti riba dalam konteks historis dan modern. Abdullah Saeed, seorang sarjana terkemuka dalam studi Islam kontemporer, menawarkan pendekatan hermeneutika yang mempertimbangkan konteks sejarah pewahyuan dan kebutuhan masyarakat modern. Saeed berpendapat bahwa interpretasi terhadap teks suci harus mencerminkan fleksibilitas dan relevansi dengan dinamika zaman, termasuk dalam isu ekonomi (Solahudin, 2018).

Meski sudah banyak penelitian yang membahas bunga bank dalam perspektif Islam, terdapat celah penelitian dalam penerapan hermeneutika Abdullah Saeed sebagai pendekatan untuk memahami riba secara kontekstual. Sebagian besar kajian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan fiqh tradisional tanpa mempertimbangkan metode hermeneutika yang lebih progresif. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji konsep riba dalam bunga bank menggunakan pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern sekaligus tetap memegang prinsip-prinsip dasar Islam (Subekhi, 2015).

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang, penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan utama untuk memperoleh penelitian yang komprehensif dan terarah, sehingga menghasilkan temuan yang mudah untuk dianalisis. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penafsiran ayat riba dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode hermeneutika Abdullah Saeed.
2. Bagaimana relevansi pandangan Abdullah Saeed terkait hukum riba dalam konteks bunga bank konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil penjabaran latar belakang dan rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana penafsiran ayat riba dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode hermeneutika Abdullah Saeed.
2. Menjelaskan bagaimana relevansi pandangan Abdullah Saeed terkait hukum riba dalam konteks bunga bank konvensional.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki manfaat, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya bagi mereka yang terdaftar dalam program studi Ilmu

Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin. Secara ideal, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan wacana ilmiah di bidang studi tersebut, serta menjadi sumber data yang bermanfaat untuk penelitian-penelitian lanjutan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada para pembacanya untuk lebih memahami penafsiran ayat-ayat riba menurut perspektif tokoh hermeneutika Abdullah Saeed. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pelaku ekonomi syariah, termasuk perbankan dan lembaga keuangan, dalam memahami perbedaan mendasar antara bunga bank konvensional dan prinsip riba menurut perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam penerapan sistem keuangan berbasis syariah. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat Muslim di Indonesia untuk memahami posisi bunga bank konvensional dalam hukum Islam berdasarkan pendekatan modern. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka dan mendukung tujuan keuangan yang berbasis syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan sentral dalam diskursus ekonomi Islam, yaitu perdebatan mengenai status hukum riba dan bunga bank konvensional. Meskipun Al-Qur'an secara tegas melarang riba, relevansinya dalam praktik perbankan modern masih menjadi isu kompleks yang memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam. Di tengah berbagai pandangan ulama yang berbeda mengenai bunga bank, penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada pendekatan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. Abdullah Saeed, seorang sarjana terkemuka dalam studi Islam kontemporer, dikenal dengan metode penafsirannya yang mempertimbangkan konteks sejarah pewahyuan dan kebutuhan masyarakat modern. Menurut Saeed, interpretasi terhadap teks suci harus mencerminkan fleksibilitas dan relevansi dengan dinamika zaman, termasuk dalam isu ekonomi. Pendekatan ini berupaya mengidentifikasi illah (sebab hukum) di balik pelarangan riba, yang menurut Saeed adalah zulm (kezaliman, penindasan, dan eksploitasi). Ini berarti larangan riba bukanlah larangan terhadap tambahan (*interest*) secara absolut, melainkan ditujukan pada praktik spesifik yang mengandung unsur kezaliman.

Variabel-variabel utama dalam penelitian ini adalah Variabel Independen (X) berupa Hermeneutika Abdullah Saeed dan Variabel Dependen (Y) berupa Konsep Ayat-Ayat Riba dalam Al-Qur'an serta Analisis Bunga Bank Konvensional. Penelitian ini akan menganalisis secara sistematis penafsiran ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an menggunakan metode hermeneutika Abdullah Saeed, kemudian menganalisis relevansi pandangan beliau terhadap hukum bunga bank konvensional.

Secara operasional, pendekatan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed terdiri dari empat langkah utama yang saling berkesinambungan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Langkah pertama adalah Menemukan Dunia Teks (*Encounter with the world of text*), yang berfokus pada pengumpulan ayat-ayat yang relevan dan pemahaman makna teks itu sendiri tanpa langsung mengaitkannya dengan konteks sosial atau historis. Langkah kedua adalah Analisis Kritis (*Critical Analysis*), yang melibatkan kajian teks lebih mendalam dengan mempertimbangkan analisis linguistik, konteks sastra, bentuk sastra, teks paralel, dan preseden. Tahap ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks berdasarkan struktur internalnya. Langkah ketiga adalah Mengaitkan Teks dengan Penerima Wahyu Pertama (*Meaning for the First Recipients*), yang fokus pada pemahaman makna teks dalam konteks sosio-historis masyarakat penerima wahyu pertama, termasuk pandangan dunia dan sifat pesan (hukum, etika, teologi). Langkah terakhir adalah Mengaitkan Teks dengan Konteks Saat Ini (*Meaning for the Present*), yang

bertujuan untuk mengadaptasi pesan-pesan Al-Qur'an dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer dengan membandingkan konteks masa lalu dengan kondisi masa kini.

Hubungan antar variabel dan argumen kunci akan dieksplorasi dengan mengaplikasikan langkah-langkah hermeneutika Abdullah Saeed untuk menganalisis ayat-ayat riba secara kronologis sesuai urutan turunnya wahyu. Dimulai dari QS. Ar-Rum [30]: 39, yang oleh Saeed ditafsirkan sebagai kecaman moral, bukan larangan hukum, terhadap mentalitas egoisme ekonomi di balik riba, di mana tambahan harta dari riba nilainya nihil di sisi Allah. Kemudian, QS. An-Nisa [4]: 160-161, yang berfungsi sebagai cermin peringatan dengan menyajikan pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian Ahli Kitab yang memakan riba, menghubungkan praktik tersebut dengan kezaliman (*zulm*). Selanjutnya, QS. Ali 'Imran [3]: 130, sebagai larangan imperatif pertama yang secara spesifik menargetkan riba "berlipat ganda" (*ad'afan mudha'afah*), yang bagi Saeed adalah penunjuk illah berupa sifat menindas dan eksploitatif. Puncaknya adalah QS. Al-Baqarah [2]: 275-279, yang merupakan larangan final dan berprinsip, mengkristalkan inti keadilan melalui perintah eksplisit "kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi" (*lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*) sebagai illah dan tujuan tertinggi di balik larangan riba.

Relevansi pandangan Abdullah Saeed terhadap bunga bank konvensional terletak pada perbedaan fundamental antara riba historis dan sistem perbankan modern. Saeed berpendapat bahwa bunga bank konvensional beroperasi dalam sebuah kerangka ekonomi, sosial, dan hukum yang sama sekali berbeda dari konteks masyarakat Arab abad ke-7. Sistem perbankan modern bersifat institusional, mayoritas membiayai kegiatan produktif, transparan, dan diregulasi ketat oleh negara untuk mencegah kezaliman. Menurut Saeed, jika unsur *it* tidak ditemukan dalam praktik bunga bank yang teregulasi, maka ia tidak dapat disamakan secara hukum dengan riba yang diharamkan Al-Qur'an. Pandangan ini memberikan legitimasi teologis bagi umat Islam untuk berinteraksi konstruktif dengan sistem keuangan modern yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, sejalan dengan cita-cita Ekonomi Pancasila di Indonesia. Hal ini

juga dapat memberikan solusi teologis bagi dilema yang dihadapi pengusaha Muslim, khususnya UMKM, yang membutuhkan akses modal cepat dan efisien, yang seringkali lebih mudah diakses melalui bank konvensional.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan komponen esensial dalam sebuah karya ilmiah yang berfungsi sebagai fondasi teoretis dan konseptual penelitian. Bagian ini tidak hanya menyajikan rangkuman penelitian-penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian, memperkuat argumen, dan menempatkan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, tinjauan pustaka membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kokoh dan tidak menduplikasi studi yang telah ada. Dengan demikian, tinjauan pustaka menjadi kunci untuk menjamin orisinalitas, relevansi, dan kontribusi ilmiah dari sebuah karya.

Buku *Bunga Bank Halal* karya Muhammad Sayyid Thanthawi merupakan salah satu karya penting yang membahas isu bunga bank dalam perspektif Islam. Dalam buku ini, Thanthawi mengemukakan pandangannya yang moderat dan kontroversial bahwa bunga bank tidak secara otomatis tergolong riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Beliau menekankan bahwa sistem bunga dalam perbankan modern, ketika dilakukan secara transparan dan berkeadilan, lebih menyerupai imbalan jasa daripada praktik riba yang bersifat eksploitasi. Argumentasi Thanthawi didasarkan pada analisis kebutuhan ekonomi modern, di mana perbankan memainkan peran vital dalam menunjang kegiatan ekonomi global. Pendekatan ini menjadi landasan bagi pandangan bahwa tidak semua bentuk bunga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, pandangan ini memicu perdebatan karena mayoritas ulama berpegang pada konsensus bahwa setiap bentuk bunga adalah riba yang dilarang secara tegas. Thanthawi mengusulkan interpretasi baru yang mempertimbangkan realitas kontemporer, di mana sistem perbankan berbeda jauh dari praktik ekonomi zaman Nabi Muhammad SAW. Buku ini memberikan wawasan bagi para

pembaca tentang kompleksitas pemahaman hukum Islam dalam konteks modern.

Relevansi buku ini dengan karya ilmiah mengenai konsep riba dalam bunga bank menurut pandangan hermeneutika Abdullah Saeed terletak pada pendekatan kontekstual yang digunakan kedua tokoh ini. Abdullah Saeed, melalui teori hermeneutikanya, menegaskan pentingnya memahami teks Al-Qur'an tentang riba berdasarkan konteks historis saat wahyu diturunkan. Ia berargumen bahwa riba yang dilarang dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik khusus, seperti eksploitasi yang jelas, penindasan, dan ketidakadilan, yang berbeda dengan bunga dalam sistem perbankan modern yang bersifat kontraktual dan menguntungkan kedua belah pihak.

Skripsi berjudul *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta* yang ditulis oleh Wahyu Ikhwan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta membahas pandangan Mohammad Hatta mengenai perbedaan antara riba dan bunga bank. Dalam skripsinya, Wahyu Ikhwan menyoroti bahwa Hatta membedakan riba sebagai praktik yang bersifat konsumtif dan eksploitatif, di mana bunga uang yang dikenakan bersifat memberatkan dan melampaui batas keadilan. Sebaliknya, Hatta menganggap bunga bank dalam sistem perbankan modern sebagai bentuk imbalan jasa yang tidak mengandung unsur eksploitasi, melainkan berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis induktif dan deduktif untuk menginterpretasikan data dari sudut pandang Hatta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hatta, bunga bank tidak sepenuhnya identik dengan riba yang dilarang dalam Al-Qur'an, karena tidak semua bunga bersifat zalim. Dalam konteks perbankan modern, bunga lebih menyerupai kesepakatan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak secara adil.

Relevansi skripsi ini dengan karya ilmiah tentang konsep riba dalam bunga bank menurut pandangan hermeneutika Abdullah Saeed terletak pada kesamaan pendekatan kontekstual yang digunakan. Abdullah Saeed, melalui teori hermeneutikanya, menegaskan perlunya memahami teks Al-Qur'an secara kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas ekonomi dan sosial yang

berbeda dari masa turunnya wahyu. Saeed berargumen bahwa riba dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik eksploitasi dan ketidakadilan yang jelas, yang mungkin tidak relevan dalam praktik bunga bank modern. Kedua pandangan ini memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam memahami konsep riba. Hatta menawarkan sudut pandang ekonomis dengan menekankan pentingnya keadilan dalam sistem keuangan, sementara Saeed memberikan pendekatan hermeneutika yang menekankan pentingnya memahami teks suci dalam konteks zamannya. Karya ilmiah ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis kedua pandangan tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang status hukum bunga bank dalam Islam di era modern.

Buku *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* karya Abdullah Saeed merupakan salah satu referensi penting dalam kajian tafsir Al-Qur'an kontemporer. Dalam buku ini, Saeed memperkenalkan pendekatan hermeneutika kontekstual untuk memahami teks Al-Qur'an, dengan fokus pada penerapan pesan universalnya dalam realitas modern. Saeed membagi pendekatan interpretasi menjadi tiga tingkatan: pemahaman literal yang terikat pada konteks historis, analisis kontekstual terhadap situasi saat wahyu diturunkan, dan penerapan makna dalam kehidupan kontemporer. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an adalah teks ilahi yang relevan sepanjang zaman, tetapi interpretasinya harus memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dari masa ke masa. Pendekatan ini sangat relevan dalam pembahasan konsep riba. Saeed menjelaskan bahwa ayat-ayat tentang riba di dalam Al-Qur'an harus dilihat dalam konteks praktik ekonomi di masyarakat Arab kuno, di mana riba dianggap sebagai eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Dalam sistem perbankan modern, di mana bunga bank diatur oleh hukum dan digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sifat eksploitasi yang sama mungkin tidak hadir. Oleh karena itu, Saeed mengusulkan agar konsep riba ditinjau ulang untuk membedakan praktik yang merugikan (eksploitasi) dengan praktik yang produktif dan adil.

Relevansi buku ini dengan karya ilmiah tentang riba dalam bunga bank terletak pada kerangka hermeneutika yang ditawarkan Saeed. Dengan

menggunakan pendekatan kontekstual, karya ilmiah ini dapat menganalisis apakah bunga bank dalam ekonomi modern masih memenuhi karakteristik riba yang dilarang oleh Al-Qur'an, seperti eksploitasi, ketidakadilan, dan penindasan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi global yang semakin kompleks. Dengan menggabungkan perspektif Saeed dan kajian lainnya, karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana teks Al-Qur'an tentang riba dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks perbankan modern.

Tesis *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer* yang ditulis oleh Megawati pada tahun 2020 di Institut PTIQ Jakarta memberikan wawasan komprehensif tentang perbedaan interpretasi konsep riba antara ulama klasik dan kontemporer. Dalam tesis ini, Megawati menjelaskan bahwa ulama klasik mendefinisikan riba sebagai tambahan dalam transaksi utang-piutang yang dilakukan pada masa jahiliyah, di mana pihak peminjam dibebani bunga yang terus meningkat, sehingga menciptakan eksploitasi dan ketidakadilan. Sebaliknya, ulama kontemporer cenderung menekankan pada tujuan larangan riba yang berorientasi pada keadilan sosial dan pencegahan eksploitasi. Mereka berpendapat bahwa praktik keuangan modern, seperti bunga bank, harus dilihat dari segi substansi dan dampaknya, bukan hanya berdasarkan terminologi. Jika bunga bank dikelola secara adil, tanpa eksploitasi, dan mendukung aktivitas ekonomi produktif, maka ia tidak dapat disamakan dengan riba yang dilarang dalam Al-Qur'an. Tesis ini menyoroti pentingnya pendekatan yang kontekstual dalam memahami hukum Islam, khususnya terkait isu ekonomi, mengingat perbedaan besar antara kondisi sosial-ekonomi masa Nabi Muhammad SAW dan era modern. Penelitian ini menyoroti bagaimana dinamika interpretasi hukum Islam terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Relevansi tesis ini dengan karya ilmiah tentang konsep riba dalam bunga bank menurut pandangan hermeneutika Abdullah Saeed sangat signifikan. Saeed, melalui pendekatan hermeneutikanya, juga berargumen bahwa pemahaman riba harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi saat

wahyu diturunkan serta relevansi penerapannya dalam konteks kontemporer. Ia menjelaskan bahwa riba yang dilarang dalam Al-Qur'an mengandung unsur eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan, yang berbeda dengan sistem bunga bank modern yang bersifat kontraktual dan diatur secara legal. Kedua karya ini sama-sama menekankan pentingnya memahami teks Al-Qur'an secara kontekstual untuk menjawab tantangan zaman. Dengan mengintegrasikan pandangan ulama klasik dan kontemporer serta pendekatan hermeneutika Saeed, karya ilmiah ini dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai status hukum bunga bank dalam Islam, khususnya terkait prinsip keadilan yang menjadi inti dari larangan riba.

Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach adalah karya Abdullah Saeed yang memperkenalkan pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an. Buku ini mengusulkan bahwa pemahaman terhadap teks Al-Qur'an harus memperhitungkan konteks historis, sosial, dan budaya, baik dari zaman wahyu maupun kondisi masyarakat modern. Saeed berpendapat bahwa interpretasi Al-Qur'an harus fleksibel dan responsif terhadap tantangan zaman, dengan mengakui pentingnya teks dalam kehidupan kontemporer. Pendekatan kontekstual ini mencakup penggunaan ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mendekati Al-Qur'an dengan cara yang lebih relevan dengan kebutuhan masa kini. Saeed mengeksplorasi bagaimana tafsir tradisional sering kali terjebak dalam kerangka pemikiran yang kaku, dan dia mendorong adanya penyesuaian dalam membaca teks untuk menghadapi masalah modern. Buku ini juga menekankan pentingnya dialog antara tafsir klasik dan konteks sosial kontemporer, serta bagaimana pendekatan kontekstual dapat memberikan solusi bagi persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang muncul dalam masyarakat global saat ini. Pandangan hermeneutika Abdullah Saeed sangat relevan untuk memahami konsep riba dalam bunga bank dengan pendekatan kontekstual.

Dalam tafsir tradisional, konsep riba sering dipahami sebagai praktik yang terlarang berdasarkan interpretasi langsung dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dengan pendekatan kontekstual yang diusulkan oleh Saeed, kita dapat memeriksa kembali pengertian riba dengan mempertimbangkan perubahan

kondisi sosial, ekonomi, dan finansial dalam masyarakat modern. Saeed mendorong penafsiran yang tidak hanya terfokus pada teks secara harfiah, tetapi juga memperhitungkan dinamika konteks saat ini. Dalam hal ini, fenomena bunga bank dapat dipahami dengan lebih mendalam melalui pendekatan kontekstual. Dalam konteks ekonomi modern, bunga bank bisa dilihat sebagai bentuk pengambilan keuntungan atas uang yang dipinjamkan, yang secara tradisional dianggap sebagai praktik riba dalam hukum Islam. Namun, dengan memperhatikan konteks sosial-ekonomi abad ke-21, penafsiran ini bisa dipertanyakan lebih lanjut. Apakah bunga bank di era modern dapat disamakan dengan riba sebagaimana yang dipahami oleh tafsir klasik? Ataukah kita perlu melihatnya melalui lensa sosial-ekonomi yang lebih luas, yang mempertimbangkan peran bunga dalam sistem ekonomi kapitalis modern yang kompleks? Pendekatan Saeed dapat membantu menjembatani perdebatan ini dengan memperkenalkan nuansa dalam interpretasi, membedakan antara riba yang merugikan dan mekanisme keuangan yang sah, sesuai dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Teknik penulisan skripsi ini berpacu kepada buku yang berjudul “Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir” karya pak Wahyudin Darmalaksana (Darmalaksana, 2022).

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini di antaranya:

Bab pertama dalam penelitian ini akan membahas pendahuluan, yang mencakup sejumlah aspek utama, yaitu latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan kerangka berpikir yang menjadi landasan konseptual, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang disusun berdasarkan dua variable, dan diakhiri dengan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran struktur keseluruhan karya ilmiah ini.

Bab kedua dalam penelitian ini memuat tinjauan pustaka. Yang didalamnya terdapat landasan teoritis mencakup pembahasan mengenai pengertian

hermeneutika, model-model hermeneutika, keterkaitan hermeneutika dengan ilmu tafsir, teori hermeneutika Abdullah Saeed, pengertian konsep riba dalam bunga bank konvensional, bentuk riba dalam bunga bank konvensional, ruang lingkup riba dalam bunga bank konvensional.

Pada Bab ketiga, penulis akan menguraikan metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan metode yang digunakan, jenis serta sumber data yang diandalkan, teknik yang diterapkan untuk pengumpulan data, dan prosedur yang digunakan dalam menganalisis data.

Pada bab Keempat. Penulis akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

